



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ai bin Sar , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Pemohon I.

, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 98/Pdt.P/2014/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 Oktober 1983 di Desa , Kecamatan , Kabupaten WU.
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam Desa bernama , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kandari, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Lotong dan Sabua dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon lalai sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sementara saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah tersebut dipergunakan untuk pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Juhari bin Sarana dengan pemohon II, _____ dari yang di laksanakan pada tanggal 19 Oktober 1983 di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopy KTP atas nama para Pemohon yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan pula saksi sebagai berikut:

Saksi I :

_____, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Saksi II :

_____, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba dan karenanya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kandaridan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1983 di Desa , Kecamatan , Kabupaten ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I, [redacted] dengan pemohon II, [redacted] yang di laksanakan pada tanggal 19 Oktober 1983 di Desa [redacted], Kecamatan [redacted], Kabupaten [redacted].
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [redacted], Kabupaten [redacted].
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari [redacted] sebagai Hakim Ketua Majelis serta [redacted] dan [redacted] sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta [redacted] sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)